



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



NOMOR : 2986 / KPA.W13. : Al7 / HM2.1.1 / 11/2025

NOMOR : B/...../UN46.3.1/HK.07.00/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **06** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-10-2025)**, bertempat di Kabupaten Bangkalan yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H** : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Gresik Kelas IA** Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Dr. Erma Rusdiana.S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura** yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO. BOX. 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka membangun sinergitas antar perguruan tinggi dan Lembaga Negara, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo; dan
 - b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pemagangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai program merdeka belajar kampus merdeka bagi dosen dan mahasiswa;
- b. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika yang fokus pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi, dan penelitian aplikatif terkait cara mengadili dan memutuskan perkara.
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama dibidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA sesuai kewenangan dan kemampuan.
2. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga Negara dengan perguruan tinggi Negeri.
- (2) PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
- (3) Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 **KORESPONDENSI**

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Alamat : Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Kebomas, Kecamatan Gresik, Jawa Timur, 61121.

Telp. : 031 - 3991193

Email : pa.gresik@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

Alamat : Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur

Email : Kerjasama@trunojoyo.ac.id

Telp. : 031 - 3011146

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8 **PERUBAHAN (*ADDENDUM*)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dari para pihak.

Pasal 9 **FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya.
2. Hal-Hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan).
 - b) Tindakan sabotase, perang, huru-hara (tawuran).
 - c) Tindakan pemerintah dibidang ekonomi.
3. Masing-masing pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak keadaan *force majeure* dialami.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *force majeure* atau sebaliknya.